ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pengawasan terhadap advokat menurut pasal 12 UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat? Bagaimana tinjauan fikih *dusturi* terhadap pasal 12 Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang pengawasan advokat?

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena menggunakan sumber data pustaka yang berupa perundang-undangan, buku, disertasi, artikel dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Data yang dikumpulkan kemudian dideskripsikan untuk dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pengawasan terhadap advokat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 12 undang-undang No.18 Tahun 2003 adalah organisasi advokat melakukan pengawasan terhadap advokat organisasi advokat dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pengawasan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat agar para advokat tidak melanggar kode etik. Kode etik advokat yang mengatur profesi advokat diantaranya advokat harus amanah, jujur dan bertanggung jawab terhadap *klaennya*, menghormati dan saling menghargai sesama advokat, tidak mengabaiakan keluruhan martabatnya atau tugas jabatannya, dan tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Sedangkan *dusturiyah* meninjau terhadap Pasal 12 undang-undang No.18 tentang pengawasan terhadap advokat telah sesuai dengan prinsip pengawasan advokat dalam Islam bahwa advokat harus bersikap jujur bertanggung jawab dan amanah dalam menjalankan profesinya agar tecipta keadilan dan kemaslahatan dalam proses penegakan hukum.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada segenap para advokat harus benar-benar menjunjung tinggi kode etik dan berani tidak melanggar kode etik agar kemaslahatan dan keadilan dalam proses penegakan hukum terlaksana dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id